
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat



http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL Volume 5, Nomor 1, Januari 2024 Hal. 127-136

P-ISSN: 2716-2303 | E-ISSN: 2723-5181

Penyuluhan Tentang Pinjaman *Online* Kepada Masyarakat Desa Cihuni Tangerang

Nurhayati¹, Iin Indriani², Tahta Anedea³

^{1,2,3}Universitas Pamulang

E-mail: dosen02123@unpam.ac.id, dosen02192@unpam.ac.id, dosen02258@unpam.ac.id

ABSTRAK

Imbas kemajuan teknologi salah satunya menghadirkan pinjaman Online yaitu fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara Online. Pinjaman Online banyak menawarkan layanan dengan prasyarat yang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensial seperti bank pencairan singkat dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka. Banyak masyarakat berpikir bahwa Pinjaman Online ini adalah solusi yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Namun ternyata dibalik kemudahan, tentu ada konsekuensi dan risiko yang akan diterima oleh pelanggan jika mereka melanggar kewajiban mereka. Oleh sebab itu diperlukan penyuluhan pinjaman Online kepada masyarakat khusunya Desa Cihuni Tangerang yang dilakukan oleh Dosen Universitas Pamulang, Metode Dalam penelitian ini dilakukan dengan (1) Metode ceramah yang digunakan untuk menjelaskan materi terkait bahaya pinjaman Online ilegal, (2) Metode diskusi digunakan untuk memperdalam materi bahasan dengan tanya jawab yang disampaikan peserta sosialisasi, dan (3) Metode soal *pre-test* dan *post-test* untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan sesudah sosialisasi. Hasil dari kegiatan penyuluhan ini masyarakat menjadi lebih memahami ruang lingkup pinjaman Online yang legal atau ilegal, ciri-ciri pinjaman Online ilegal, aspek hukum, dan dampak serta solusi saat terjebak dalam pinjaman Online terutama pinjaman Online ilegal bagi masyarakat Desa Cihuni Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang.

Kata Kunci: Pinjaman Online, Penyuluhan.

ABSTRACT

The advancement of technology has brought about various changes, one of which is the emergence of online loans, a facility provided by financial service providers that operates online. Online loans offer many services with easier and more flexible prerequisites compared to conventional financial institutions such as banks. Quick disbursement and unsecured loans are an alternative solution for people who need cash without having to apply face-to-face. Many people think that online loans are an easy and fast solution to get money. However, behind the convenience, there are consequences and risks that customers will face if they violate their obligations. Therefore, online loan counseling is needed for the

community, especially in Cihuni Village, Tangerang, conducted by Lecturers from Pamulang University. In this research, the following methods were employed: (1) Lecture method used to explain material related to the dangers of illegal online loans, (2) Discussion method used to deepen the discussion material through Q&A sessions with the participants, and (3) Pretest and post-test method to assess the increase in participants' understanding before and after the socialization. The results of this counseling activity showed that the community had a better understanding of the scope of legal or illegal online loans, the characteristics of illegal online loans, legal aspects, and the impact as well as solutions when trapped in online loans, especially illegal ones, for the people of Cihuni Village, Pagedangan District, Tangerang Regency.

Keywords: Online Loans, Counseling.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi berdampak bagi kehidupan aspek ekonomi masyarakat. Munculnya finansial teknologi dalam bentuk pinjaman Online memberikan kemudahan untuk mendapatkan dana diinginkan yang dengan waktu yang singkat dan mudah prosesnya. Salah satu contoh platform jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha fintech adalah pinjaman Online. **Praktik** bisnis pinjaman Online (P2PLending) menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara Online.

Pinjaman *Online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroprasi secara *Online*. Penyedia pinjaman *Online* tersebut dikenal dengan sebutan *fintech*. pinjaman *Online* yang langsung cair dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi

masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka. Untuk Dasar Hukum Pinjaman Online kita mengacu pada aturan mengenai Layanan Pinjaman Online yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa 77/PJOK.01/2016 Keuangan Nomor Tahun 2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Tekhnologi Informasi ("PJOK 77/2016").

Online Kehadiran pinjaman sebagai salah satu bentuk financial technology (fintech) merupakan imbas dari kemajuan teknologi. Pinjaman Online banyak menawarkan layanan dengan prasyarat yang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensial seperti bank. Selain itu juga pinjaman *Online* dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses

keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selular sangat tinggi.

Online Adanya pinjaman merupakan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dan masyarakat juga harus menyadari bahwa pentingnya kesadaran hukum terkait pinjaman Online tersebut sangat diperlukan. Pinjaman Online memang tidak selamanya menyulitkan dan berdampak buruk terhadap konsumen. Ada banyak pinjaman Online terdaftar atau legal yang diperuntukan untuk masyarakat sebagai solusi permasalahan. Tapi dibalik itu, masyarakat harus tetap memerlukan pengetahuan hukum untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ada konsekuensi dan risiko yang akan diterima oleh pelanggan jika mereka melanggar kewajiban mereka.

Keberadaan pinjaman *Online* yang kian menjamur di Indonesia pada nyatanya tidak memberikan manfaat yang cukup baik. Kurangnya payung hukum yang kuat membuat layanan pinjaman *Online* ini sangat beresiko akan tindak kejahatan penipuan. Sebab penyelenggaraan pinjaman *Online* dilakukan tanpa tatap muka dan setiap prosedurnya dilakukan melalui skema digital. Para pihak tidak

saling mengetahui dengan pihak siapa dirinya melakukan perjanjian pinjaman *Online*. Ketidaktahuan ini justru dijadikan peluang tindak kejahatan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Akibatnya masyarakat banyak yang terperangkap aksi penipuan berkedok layanan pinjaman *Online*.

Pinjaman Online Legal Berdasar Hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Tekhnologi Informasi ("PJOK 77/2016"), Yang perkuat oleh Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelengaraan Tekhnologi Finansial ("POJK 19/2017") bahwa layanan pinjaman uang berbasis aplikasi atau tekhnologi informasi merupakan salah satu ienis Penyelenggaraan Tekhnologi Finansial (Fintech) kategori Jasa Keuangan/ finansial lainnya.

Meningkatnya nilai pendanaan pinjaman *Online* dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap perusahaan penyedia bisnis finansial teknologi. Mayoritas peminjam yang dilayani pinjaman Online berasal dari kelompok pekerja, petani, nelayan,

pengrajin,dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) (Budiyanti,2019).

Seiring dengan besarnya potensi bisnis pinjaman Online (P2PLending), banyak pelaku usaha yang tertarik untuk fintech menjalankan bisnis dengan platform tersebut. Di Indonesia, banyak investor yang berinvestasi di sektor **Praktik** bisnis pinjaman Online (P2PLending) dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi saat ini. Untuk mengatasi hal tersebut, OJK sebagai lembaga pengawas independen jasa keuangan di Indonesia mengeluarkan Peraturan OJK(POJK) No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mewajibkan perusahaan bisnis finansial teknologi mendaftarkan perusahaannya ke OJK.

Pinjaman *Online* Legal berbadan hukum dengan bentuk badan usaha sebagai badan hukum Penyelenggara Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Technologi Informasi berbetuk :

a. Perseroan Terbatas (PT)

b. Koperasi

Dalam Pinjaman *Online* ketentuan Besaran Bunga dan Denda Keterlambatan, Besaran bunga pinjaman serta denda atas

keterlambatan, hal tersebut biasanya telah diatur dalam perjanjian. Perjanjian Pemberian Pinjaman melalui aplikasi Online antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik. Dokumen elektronik tersebut wajib paling sedikit memuat: Nomor Perjanjian, Tanggal Perjanjian, Identitas Para Pihak, Ketentuan Mengenai Hak dan Kewajiban Para Pihak, Jumlah Pinjaman, Suku Bunga Pinjaman, Nilai Angsuran, Jangka Waktu, Objek Jaminan (jika ada), Rincian Biaya Terkait, Ketentuan Mengenai Denda, Mekanisme penyelesaian sengketa. Ketentuanketentuan tersebut mengenai Pinjaman Online Legal menjadi dasar hukum dalam Regulasi Pemerintah dan Perjanjian.

Sementara Pinjaman *Online* Ilegal tidak berbadan hukum dan berdasar hukum hanya bermodal aplikasi pada website namun keberadaannya sangat marak di masyarakat. Untuk itu kita wajib mengetahui dan mempelajari Pinjaman Online sebelum memutuskan untuk mengajukan pinjaman, karena telah banyak kasus hukum terkait dengan Pinjaman Online tersebut. Terlebih lagi saat ini banyak beredar pinjaman Online ilegal, pinjaman Online illegal adalah pinjaman tidak terdaftar yang tidak dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dampak yang akan muncul dalam kasus peminjaman Online ini kebanyakan adalah saat jatuh tempo jangka waktu yang diberikan. konsumen tidak dapat membayar tagihannya, sehingga penagihan akan diambil alih terhadap pihak ketiga yakni debt collector. Debt collector biasanya melakukan proses penagihan dengan datang langsung ke alamat rumah/kantor konsumennya sesuai dengan data yang diberikan saat melakukan pendaftaran, dengan tujuan agar konsumen melunasi tagihannya. Jadi debt collector mendapatkan akses data pribadi konsumen yang ada pada ponsel sesuai IMEI yang didaftarkan. Data yang dapat diakses berupa data sosial media, foto pribadi di galeri, data akun aplikasi belanja Online, aplikasi transportasi, bahkan data pada *email*. Lebih parahnya konsumen akan mengalami teror yang kurang wajar (ditelpon terus menerus tanpa kenal waktu, diancam, baik melalui telepon maupun SMS, sampai cyber bullying dengan cara membuat konsumen resah dengan menyebar luaskan data

pribadi beserta foto pada orang yang ada di lingkup daftar kontak.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan ini sebagai berikut:

- Metode ceramah, untuk menjelaskan materi terkait bahaya pinjaman Online Ilegal;
- Metode diskusi untuk memperdalam materi bahasan dengan tanya jawab yang disampaikan peserta sosialisasi; dan
- 3) Metode soal *pre-test* dan *post-test* untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan sesudah sosialisasi. Pada awal memberikan pemateri pre-test dengan bertanya kepada masyarakat apakah sudah mengetahui apa itu pinjaman Online dan dijawab oleh perwakilan peserta. Kemudian dilanjutkan dengan pemateri yang menyampaikan materi terkait dengan modus dan dampak dari bahaya pnjaman *Online* ilegal yang disimak dengan seksama dan antusias oleh Setelah itu, dilanjutkan peserta. dengan sesi tanya jawab antara pemateri dengan peserta sosialisasi

terkait bahaya pinjaman Online yang sering dialami masyarakat dan cara membedakan pinjaman Online yang legal atau ilegal serta bagaimana dampak dan solusi jika terjebak pinjaman Online ilegal. Setelah tanya masyarakat diminta untuk jawab memberikan kesimpulan dapat sebagai bentuk post-test dari kegiatan sosialisasi terkait bahaya pinjaman Online ilegal di desa Cihuni-Tangerang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

kepada Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi ini berlokasi di Desa Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 Pukul 09.00 WIB s/d selesai. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengusung yang tema "Penyuluhan Tentang Pinjaman Online Kepada Masyarakat Desa Cihuni-Tangerang", dilaksanakan oleh Dosen Universitas Pamulang Program Studi Teknik Industri, Nurhayati, S.H.,M.H. selaku ketua pelaksana dan Dosen Anggota Iin Indriani, S.H., M.H, Tahta

Anedea, S.S., M.H. Adapun hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah Masyarakat memiliki tambahan pengetahuan dan membangun kesadaran tentang bagaimana jenis dan dampak dari pinjaman Online baik legal maupupn illegal serta bagaimana cara menyikapi kasus tersebut apabila terjadi dalam hukum. Tahapan penyelesaian pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Cihuni, antara lain:

Tahap Persiapan

Tahapan persiapan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi:

- Melakukan survey awal ke lokasi dan berkomunikasi dengan pengurus Desa Cihuni untuk mengidentifikasi kebutuhan penyuluhan/sosialisasi.
- Mempersiapkan materi Penyuluhan Tentang Pinjaman *Online* Kepada Masyarakat Desa Cihuni-Tangerang.
- 3) Melakukan koordinasi dan perijinan serta melengkapi berkas yang diperlukan kepada pihak terkait baik di lapangan maupun di internal Universitas Pamulang.
- 4) Mempersiapkan materi dan media pelaksanaan sosialisasi membangun kesadaran hukum. terhadap pinjaman *Online*.

Tahap Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan Penyuluhan Tentang Pinjaman *Online* Kepada Masyarakat. Pemaparan tentang Pinjaman *Online*:



Gambar 1. Pemaparan Tentang Pinjaman Online



Gambar 2. Dokumentasi Peserta



Gambar 3. Dokumentasi Peserta dan Penyerahan Cindera Mata

Materi Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Dasar hukum layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tujuan diadakan peraturan tersebut tentu untuk menertibkan dan menciptakan regulasi yang mumpuni, agar semua pihak terlindungi. Setidaknya peraturan itu melengkapi undang-undang yang secara hukum masih menemukan masalah pada praktiknya. Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 Penyelenggaraan tentang Teknologi Finansial bahwa layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis penyelenggaraan teknologi finansial (fintech) kategori jasa keuangan/finansial lainnya. Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Pinjam Meminiam Uang Layanan Berbasis Teknologi Informasi bahwa perjanjian penyelenggara pinjam meminjam uang uang berbasis teknologi informasi adalah badan hukum Perseroan Terbatas yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam uang berbasis meminjam teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang

sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman.

Bentuk perjanjian dalam pinjaman Online adalah kontrak elektronik. Kontrak elektronik merupakan salah satu jenis kontrak dimana regulasi aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, khususnya ada pada Pasal 1 angka 17 yang kemudian dijelaskan pada Peraturan kembali Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 15. Sistem Elektronik itu sendiri menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2012 Nomor tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menanmpilkan, mengumumkan,

mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Prakteknya tidak selamanya kontrak elektronik kredit pintar menguntungkan, resiko sering muncul dalam bentuk penyelewenganpenyelewengan yang cenderung tidak hanya dilakukan oleh pihak yang berhak menuntut prestasi dinamakan pihak yang berpiutang atau kreditur tapi juga pada pihak yang wajib memenuhi prestasi dinamakan pihak berhutang atau debitur. Untuk analogi, pinjol ini karakteristiknya sangatlah mirip dengan rentenir. Jika melihat ketentuan dan pembahasan diatas, masyarakat yang telah melakukan peminjaman pada pinjol, maka status peminjaman akan tetap ada serta sah sebagai sebuah kesepakatan karena peminjam dengan sadar telah melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan pihak Instrumen Perjanjian pinjol. Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi: (1) Penyelenggara; Penerima Pinjaman; (3) Pemberi Pinjaman

Jenis-Jenis Pinjaman Online

Pinjaman Online Legal.
 Penyelenggara dengan status berizin maupun terdaftar dapat menjalankan bisnis layanan pinjam meminjam


uang berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan yang daftar berlaku. Berikut contoh pinjaman Online legal diantaranya Danamas, Investree, Amartha, Dompet Kilat, Kimo, Toko Modal, UangTeman, Modalku, KTA Kilat, Kredit Pintar, DanaBagus, ShopeePayLater, Danai.id dan masih banyak lainnya.

2. Pinjaman *Online* illegal adalah jenis pinjaman Online yang tidak memiliki legalitas yang sah tidak terdaftar dan tidak mengantongi izin dari OJK ada banyak resiko yang muncul dari pinjaman Online illegal ini terutama kasus penipuan, pemaksaan tindakan-tindakan pidana lainnya. Berikut contoh daftar pinjaman Online illegal diantaranya Dompet Koperasi, Ada Uang, Petir Rupiah, Rupiah Indo, Musim Dana, Tunai Gesit, Kredit Rupiah, Dompet Usaha dan masih banyak lainnya.

Hasil Kegiatan

Berdasarkan hasil kuesioner kepada 30 responden Ibu-ibu Desa Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang yang mengikuti Penyuluhan tingkat pemahaman materi PKM adalah terkait

- Kesadaran Hukum, responden Sangat
 Paham 10 orang, Paham 15 orang,
 Belum Paham 5 orang
- Hukum Pinjaman Online responden Sangat Paham 11 orang, Paham 17 orang, Belum Paham 2 orang.
- Dampak Pinjaman Online, responden Sangat Paham 20 orang, Paham 10 orang.
- Upaya Mengatasi Permasalahan Hukum, responden Sangat Paham 19 orang, Paham 10 orang, Belum Paham 1 Orang.



Gambar 4. Efektifitas PKM dan Pemahaman Peserta

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang tema Penyuluhan Tentang Pinjaman *Online* Kepada Masyarakat Desa Cihuni-Tangerang telah terlaksana sesuai harapan melalui sosialisasi, diskusi interaktif dan simulasi telah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat khususnya ibu-ibu Desa Cihuni tentang jenis pinjaman Online yang beredar di masyarakat yaitu pinjaman Online legal dan pinjaman Online illegal dan Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik pinjaman Online serta mengetahui upaya untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat praktik pinjaman Online illegal ataupun legal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Pamulang, Prodi Teknik Industri Universitas Pamulang, warga masyarakat Desa Cihuni, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang yang telah memberi bantuan dan dukungan sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik.

REFERENSI

- Budiyanti, E. (2019). Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman *Online* Ilegal. Jurnal Pusat Penelitian Badan keahlian DPR RI, 11(4), 1-5.
- Burhanuddin, C. I., & Abdi, M. N. (2019).

 Tingkat Pemahaman dan Minat
 Masyarakat dalam Penggunaan
 Fintech. Owner: Riset dan Jurnal
 Akuntansi, 3(1), 21-27.
 https://doi.org/10.33395/owner.v3i
 1.79.

- Embu, W. S., Faqir, A. A., Ronald, & Sari, H. R. (2021). Mendalami Cara Kerja Pinjaman *Online*. Retrieved October 29, 2022, fromhttps://www.merdeka.com/khas/mendalami-cara-kerjapinjaman-Onlineterjerat-utang-Online-1.html.
- Hirdianto, S. (2021). Bahaya Dibalik Kemudahan Penggunaan Layanan Pinjaman *Online*. Retrieved September 29, 2022, from https://itgid.org/bahaya-dibalikkemudahan-penggunaanlayananpinjaman- *Online*.
- Irene Radius Saretta, 2021, "Daftar Pinjaman *Online* Resmi Terdaftar Dan Berizin Ojk Di Indonesia," Cermati.Com,Https://Www.Cermati.Com/Artikel/Amp/Daftar-Pinjaman-*Online*-Resmiterdaftar-Dan-Berizin-Ojk-Di-Indonesia,Diakses pada 9 September 2023.
- Nur Habibie, 16 Mei 2022, "Terlilit Utang Pinjol, Wanita Di Lampung "Teror" Dan Memalak Warga", Https://Www.Merdeka.Com/Perist iwa/Terlilit-Utang-Pinjol-Wanita-Di-Lampung-Teror-Dan-MemalakWarga.Html, Diakses Pada 03 Oktober 2023.
- Rizki, M.(2019). Permasalahan tekfin ini bahkan merenggut nyawa nasabah yang memilih bunuh diri akibat depresi karena penagihan pinjaman. Berbagai bentuk pelanggaran tekfin ini dapat dijerat secara pidana. Retrieved from https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6cacf0c858c/pasal-pasal-pidana-yang-bisa- jerat-perusahaan-fintech-ilegal/2023